



## APA ITU HUKUM WARIS?

"Pelajaran yang diajarkan kepada orang banyak karena pelajaran adalah setengah ilmu dan mudah dipelajari serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku (di riwayat Ibnu Majah dan Abdurrahman)"

Hukum Waris ialah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

- ◆ Asas dalam Hukum Waris Islam
- ◆ Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi ahli waris untuk menjadi ahli waris bahkan pewaris itu sendiri

### ◆ SYARAT ADANYA PEWARISAN

1. Pewaris Bener-bener telah Meninggal atau dg keputusan hakim telah dinyatakan meninggal.
2. Adanya Ahli Waris
3. Adanya Harta Yang di Unggalkan.

## Sebab Terjadinya Warisan

1. Hubungan kerabat atas naasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah/seibu dan sebagainya
2. Hubungan Perkawinan, yaitu suami atau istri, meskipun belum pernah berkumpul, atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa 'iddah talak raj'i
3. Hubungan Waqaf, yaitu hubungan antara beka sebagai budak dan orang yang memerdekaan nya
4. Tujuan Islam (Jihadul Islam), yaitu bekal mal (Perbendaharaan Negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak mempunyai ahli waris.

### ◆ Sumber Hukum Waris

1. Al-Quran  
Surat An-Nisa ayat 1, 7, 8, 9; 10: 11; 12: 13; 176.  
Surat Al-Araf ayat 75
2. Sunnah Rasul
3. Ijtihad dan Khl

## PRINSIP HUKUM WARIS ISLAM

1. Waris adalah ketentuan hukum yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari harta atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada penyelesaian menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi hutang si mayit. (Pewaris).
2. Warisan terbagi dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/seturunan yang sah.
3. Hukum waris Islam cenderung membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris
4. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan.
5. Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris dilaksanakan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (Pewaris)

## HAK YANG BERTHUBUNGAN DENGAN HARTA PENINGGLAN

1. Penyelenggaraan Jenazah  
Biaya Penyelenggaraan jenazah sejak dimandikan sampai dimakamkan dapat diambil dari harta peninggalan
2. Hutang Pewaris  
Setelah diambil untuk biaya jenazah, harta peninggalan diambil lagi untuk melunasi hutang pewaris, jika hutang lebih besar dari harta peninggalan di cukupkan dengan harta peninggalan.
3. Hak Orang Yang Menerima Wasiat  
Wasiat mencerminkan keinginan terakhir seseorang yang menyangkut harta yang akan ditinggalkan. Keinginan terakhir mayit (pewaris) harus didahulukan dari pada hak ahli waris.

Para Ulama berpendapat bahwa wasiat tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan setelah diambil biaya jenazah dan hutang, dan wasiat kepada ahli waris tidak sah.

## PENGHALANG WARISAN

Adanya berbagai sebab dan syarat warisan belum cukup menjadi alasan adanya hak waris bagi ahli waris, kecuali jika tidak terdapat hal-hal dari 3 (tiga) macam penghalang sebagai berikut:

1. Berbede Agama antara pewaris dan ahli waris. Alasan penghalang ini adalah bahwa nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim. antara suami dan istri yang berlainan agama, tidak ada hubungan waris, namun hal ini bisa dilakukan dengan jalan wasiat.
2. Membunuh, hadis Nabi mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak waris atas peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud membunuh ialah membunuh dengan sengaja dan memelihara unsur pidana, percobaan pembunuhan belum dipandang sebagai penghalang pewaris
3. Nuzul seorang keluar dari agama Islam

### AHLI WARIS

- ◊ **Dzawil Furudl**  
**Ahlil Waris Dzawil Furudl** ialah ahli waris yang mempunyai bagian tertentu sebagaimana disebutkan dalam al-Quran dan As-Sunnah. Seperti:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{8}$ .
- ◊ **Ashabah**  
 Ahli waris ashabah ialah ahli waris yang tidak ditentukan bagianrnya, tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris dzawil furudl sama sekali. Jika ada ahli waris dzawil furudl, ia berhak atas sisanya, dan apabila tidak ada sisa sama sekali, ia tidak mendapat bagian apapun.
- ◊ **Dzawil Arham**  
 Ahli Waris Dzawil Arham ialah ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan mayit (pewaris), tetapi tidak termasuk golongan ahli waris dzawil furudl dan ashabah.

### DZAWIL FURUDL

- Suami
- Isteri
- Ayah
- Ibu
- Anak perempuan
- Cucu perempuan dari anak laki-laki
- Saudara perempuan kandung
- Saudara perempuan seayah
- Saudara laki-laki dan perempuan sebua
- Kakek
- Nenek

### ASHABAH

Ayah, jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki  
 Kakek dan garis laki-laki, jika tidak ada ayah, anak atau cucu dari anak laki-laki  
 Anak laki-laki  
 Cucu laki-laki dari anak laki-laki  
 Saudara laki-laki kandung  
 Saudara laki-laki seayah

### LANJUTAN....

Kemenakan laki-laki kandung (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung)  
 Kemenakan laki-laki seayah (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah)  
 Paman kandung dari ayah  
 Paman seayah dari ayah  
 Saudara seipupu laki-laki kandung dari ayah  
 Saudara seipupu laki-laki seayah dari ayah

### LANJUTAN....


Keturunan laki-laki dari saudara seipupu laki-laki kandung atau seayah  
 Saudara laki-laki kandung kakek, dan keturunannya yang laki-laki  
 Saudara laki-laki seayah kakek dan keturunannya yang laki-laki  
 Balu/masa

### SUAMI

- $\frac{1}{2}$  jika ada anak/cucu
- $\frac{1}{3}$  jika tidak ada anak/cucu


**ISTERI**

$\frac{1}{8}$  jika ada anak/cucu dari anak laki-laki  
 $\frac{1}{4}$  jika tidak ada anak/cucu




**AYAH**

$\frac{1}{6}$  jika ada anak/cucu laki-laki dari anak laki-laki  
Ashabah jika tidak ada anak/cucu laki-laki dari anak laki-laki  
 $\frac{1}{6}$  + Ashabah jika bersama-sama anak perempuan dan/atau cucu perempuan dari anak laki-laki




**IBU**

$\frac{1}{6}$  jika ada anak, cucu dari anak laki-laki atau lebih dari seorang saudara  
 $\frac{1}{3}$  jika tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara  
 $\frac{1}{3}$  sisa setelah ditambah bagian suami/isteri jika bersama-sama dengan ayah dan suami/isteri




**ANAK PEREMPUAN**

$\frac{1}{2}$  jika hanya seorang  
 $\frac{2}{3}$  jika dua orang  
Tertarik menjadi ashabah oleh anak laki-laki




**CUCU PEREMPUAN (DARI ANAK LAKI-LAKI)**

$\frac{1}{6}$  jika seorang tidak ada anak dan tidak ada yang menarik menjadi ashabah  
 $\frac{2}{3}$  jika dua orang/lebih, tidak ada anak dan tidak ada yang menarik menjadi ashabah  
 $\frac{1}{6}$  untuk seorang/lebih jika bersama-sama satu anak perempuan  
Tertarik menjadi ashabah oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki  
Terhalang oleh anak laki-laki dan dua anak perempuan/lebih, jika tidak ada yang menarik menjadi ashabah



**SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG**

$\frac{1}{6}$  jika seorang, tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki atau ayah dan tidak ada yang menarik menjadi ashabah  
 $\frac{2}{3}$  untuk dua orang/lebih, jika tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki atau ayah dan tidak ada yang menarik menjadi ashabah  
Tertarik menjadi ashabah oleh saudara laki-laki kandung atau oleh kakak  
Tertutup oleh ayah, anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki



**SAUDARA PEREMPUAN SEAYAH**

1/6 jika hanya satu, tidak ada ayah, anak, cucu dari saudara laki-laki, atau saudara kandung, serta tidak ada yang menarik menjadi ashabiah

2/3 untuk dua orang/lebih, jika tidak ada ayah, anak, cucu dari saudara laki-laki, atau saudara kandung, serta tidak ada yang menarik menjadi ashabiah

Tertutup menjadi ashabiah oleh saudara laki-laki seayah atau kakak

**LANJUTAN.....**

1/6 untuk seorang/lebih, jika bersama-sama dengan seorang saudara perempuan kandung Ashabiah ma' al ghairi untuk seorang/lebih jika bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki

Tertutup oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dua orang/lebih saudara perempuan kandung jika tidak ada yang menarik menjadi ashabiah atau seorang saudara perempuan kandung yang berkedudukan sebagai waris ashabiah ma' al ghairi atau bil ghairi

**SAUDARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SEIBU**

1/6 jika hanya seorang dan tidak ada ayah, kakak enek atau cucu dari anak laki-laki

2/3 untuk dua orang/lebih jika tidak ada ayah, kakak anak atau cucu dari anak laki-laki

Tertutup oleh ayah, kakak enek atau cucu dari anak laki-laki

**KAKEK**

Sama dengan bagian ayah jika ayah tidak ada

Kakak tidak menutup saudara kandung atau seayah

Tertutup oleh ayah

**NENEK**

1/6 untuk seorang/lebih

Tertutup oleh ibu

Nenek dari garis ayah tertutup ayah

Nenek yang lebih dekat menutup nenek yang lebih jauh

**TERIMA KASIH**